



PENETAPAN

Nomor: 709/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Masriadi bin Muhtar alias Latare, NIK: 7314051605840002, tempat tanggal lahir Lt. Salo, 16 Mei 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Jalan Lakko, RT.001, RW.001, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon istri adik Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 709/Pdt.P/2020/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Saudara Kandung dari anak yang bernama Sapri Muhtar bin Muhtar alias Latare;
2. Bahwa dari pernikahan Muhtar alias Latare dengan Igode telah dikaruniai 6 orang anak yang salah satunya bernama Sapri Muhtar bin Muhtar alias Latare NIK 731405410030001, yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2003 (umur 17 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7522/CSIT/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 10 Agustus 2006;



3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Muhtar alias Latare telah meninggal dunia pada tahun 2017, karena sakit dan ibu kandung Pemohon yang bernama Igode juga telah meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan adik Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Sarinah binti Amri, umur 16 tahun, pendidikan terakhir SMP, agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, Kelurahan Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 5 bulan dengan adik Pemohon;
5. Bahwa antara adik Pemohon dengan perempuan yang bernama Sarinah binti Amri, sudah saling mengenal
6. Bahwa antara adik Pemohon dengan perempuan yang bernama Sarinah binti Amri tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan adik Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan adik Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-567/Kua.21.18.10/Pw.01/12/2020 pada tanggal 08 Desember 2020 maka oleh karena itu Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon
8. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan adik Pemohon walaupun belum cukup umur
9. Bahwa agar pernikahan adik Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Watang Pulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi adik Pemohon yang bernama Sapri Muhtar bin Muhtar alias Latare dengan Perempuan yang bernama Sarinah binti Amri
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah serta memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 Pasal 12 Ayat 2, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon yang bernama :

Sapri Muhtar bin Muhtar alias Latare, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Lakko, RT.001, RW.001, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Sapri Muhtar bin Muhtar alias Latare, kenal dengan Pemohon, karena sebagai anak dari Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Sarinah binti Amri namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon istrinya tersebut kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa ia sudah melamar keluarga besar calon istri dan lamaran tersebut sudah diterima oleh orang tua calon istri;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang suami;

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon istri adik Pemohon yang bernama :

Sarinah binti Amri, umur 16 tahun, pendidikan terakhir SMP, agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, Kelurahan Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Sarinah binti Amri kenal dengan Pemohon karena sebagai orang tua kandung calon suami;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal adik Pemohon kurang lebih 5 bulan yang lalu dan sudah mencintai adik Pemohon serta sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah dilamar ke keluarga Pemohon dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan laki-laki lain selain adik Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon suaminya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Pemohon yang bernama :

Amri bin Ngile, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, RT 002, RW.002, Kelurahan Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengetahui adik Pemohon kurang lebih 5 bulan yang lalu dan sudah menyadari kalau umur dari adik Pemohon tersebut masih dibawah usia nikah;

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap memberikan bimbingan dan bantuan seperlunya kepada adik Pemohon apabila jadi dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan adik Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu Nomor : B-567/Kua.21.18.10/Pw.01/12/2020 pada tanggal 08 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 7522/CSIT/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 10 Agustus 2006, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 20 Maret 2014, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P-3);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dahlia binti Supu, umur 60 bulan, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lakko, RT.001, RW.001, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan adiknya yang bernama Sapri Muhtar bin Muhtar alias Latore, dengan seorang perempuan yang bernama Sarinah binti Amri namun adik Pemohon tersebut umurnya masih kurang;

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



- Bahwa status adik Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah berstatus gadis;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa adik Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara adik Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara adik Pemohon dengan calon istrinya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

2. Hasnawati binti Podding, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lakko, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan adiknya yang bernama Sapri Muhtar bin Muhtar alias Latore, dengan seorang perempuan yang bernama Sarinah binti Amri namun adik Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status adik Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah berstatus gadis;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa adik Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara adik Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;

Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa ada kekhawatiran dari kedua orang tua, antara adik Pemohon dengan calon istrinya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon istri serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon, adik Pemohon, Calon istri dari adik Pemohon serta calon besan dari Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang serta memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat 2, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2020/PA.Sidrang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada adik Pemohon yang bernama Sapri Muhtar bin Muhtar alias Latore, untuk dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sarinah binti Amri dengan dalil dan alasan bahwa adik Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia adik Pemohon tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama adik Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir adik Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Sapri Muhtar bin Muhtar alias Latore, berumur 17 tahun yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti P-3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon,

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai Pria, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa adik Pemohon yang bernama Sapri Muhtar bin Muhtar alias Latore, dengan calon istrinya yang bernama Sarinah binti Amri telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 5 bulan lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon istrinya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa adik Pemohon yang bernama Sapri Muhtar bin Muhtar alias Latore, belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan adik Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari Pemohon dalam persdiangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari adik Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedia bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa adik Pemohon yang bernama Sapri Muhtar bin Muhtar alias Latare, masih berumur 17 tahun, kurang lebih 5 bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Sarinah binti Amri dan adik Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon istrinya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa Pemohon telah melamar keluarga calon mempelai perempuan dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga adik Pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika adik Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
5. Bahwa antara adik Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa adik Pemohon yang bernama Sapri Muhtar bin Muhtar alias

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latare, dengan calon istrinya yang bernama Sarinah binti Amri telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الایام منكم و الصالحین من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله
والله واسع عليم

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantarmu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوز تلفة عابلا مكنم عاطسان مبابشدارشعم اي

Artinya :*"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;

عَلَصَ مَا لَا طَوْلَ لَهُ فَيَعْرِضُ لِمَا لَا مَمْلَأَ فَرَصَ

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon suami yang baru berumur 17 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut adik Pemohon yang bernama Sapri Muhtar bin Muhtar alias Latare, yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2003, atau baru berumur 17 tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Sarinah binti Amri ;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon (Sapri Muhtar bin Muhtar alias Latare), untuk menikah dengan (Sarinah binti Amri);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama DR. Mukhtaruddin Bahrum.S.H., M.H. sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM,

DR. Mukhtaruddin Bahrum.S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Muh. Amin,

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	100.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,-
4. PNB Relas	Rp.	10.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2020/PA.Sidrap